

DOKUMEN STANDAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Kesehatan dan Bisnis
Kurnia Jaya Persada



YAYASAN KURNIA JAYA PERSADA

Jl. Mujair, BTP Bogar Blok.C No.103 Telp. (0471) 3311484 Kota Palopo

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KURNIA JAYA PERSADA NOMOR: 251/Y-KJP-PLP/Q/I/2023

T E N T A N G : DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada:

- Menimbang** : a. Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus Tata Kelola Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang dijalankan oleh Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis, b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridharma, maka perlu perlu diatur tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, c. Bahwa dokumen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Fomulir tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 Tahun 2020 Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 484/KPT/2019 tentang izin pembukaan Program Studi kebidanan, Praogram Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kurnia Jaya Persada Palopo yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurnia Jaya Persada
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NO.27/E/O/2021 tentang izin perubahan bentuk sekolah tinggi ilmu kesehatan menjadi institute kurnia jaya persada palopo provinsi Sulawesi selatan yang diselenggarakan oleh yayasan kurnia jaya persada
6. Statuta Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
- Memperhatikan** : Usulan Tim Penyusun Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada perihal Permohonan SK Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
- M e m u t u s k a n**
- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada tentang penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- Pertama** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada tentang Dokumen SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, yang terdiri : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Prosedur SPMI.
- Kedua** : menetapkan dokumen SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir yang berpedoman pada Statuta Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.
- Ketiga** : Dokumen SPMI yang Ditetapkan akan disahkan dan direvisi sesuai dengan ketentuan Akademik yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palopo
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Yayasan Kurnia Jaya Persada
Ketua


dr. Indah Maslikasari, S.Ked.

Salinan keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Tembusan Kepada Yth:

1. Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis KJP;
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPM
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Program Studi;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI menjadi hal yang perlu di perhatikan oleh perguruan tinggi, karena pengelolaan perguruan tinggi saat ini memiliki banyak tantangan, mulai dari perkembangan teknologi sampai dengan persaingan yang ketat dengan perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mewajibkan perguruan tinggi untuk selalu meningkatkan kualitasnya.

Guna menjawab tantangan dan persaingan tersebut maka Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada berupaya untuk meningkatkan kualitas tatakelola institusi dengan melaksanakan SPMI secara terencana dan berkelanjutan melalui 5 (lima) tahap/langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PPEPP tersebut maka Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah menetapkan dokumen mutu SPMI Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan Prosedur mutu.

Dokumen mutu SPMI diharapkan dapat menjadi pedoman serta pijakan dalam melaksanakan tatakelola Perguruan Tinggi di Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Tujuannya adalah meningkatkan mutu Perguruan Tinggi kedepan yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan seluruh civitas akademi di Institut kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dan Yayasan Kurnia Jaya Persada.

Palopo, 23 Januari 2023

Rektor IKB Kurnia Jaya Persada



Prof. Dr. Rusdiana Junaid, Grad.Dipl. TESOL., M.Hum., M.A.
NIP. 196806241994032003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
SK Penetapan Dokumen	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Standar Pembelajaran	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran	7
3. Standar Proses Pembelajaran	14
4. Standar Penilaian Pembelajaran	22
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	29
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	39
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	45
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	52
Standar Penelitian	
1. Standar Hasil Penelitian	56
2. Standar Isi Penelitian	60
3. Standar Proses Penelitian	63
4. Standar Penilaian Penelitian	66
5. Standar Pelaksanaan Peneliti	69
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	72
7. Standar Pengelolaan Penelitian	75
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	78
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
1. Standar Hasil PkM	81
2. Standar Isi PkM	85
3. Standar Proses PkM	89
4. Standar Penilaian PkM	93
5. Standar Pelaksanaan PkM	96
6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM	100
7. Standar Pengelolaan PkM	103
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	108

Standar Tambahan

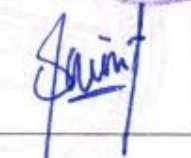
1.	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	112
2.	Standar Nilai Dasar Visi Misi	126
3.	Standar Kemahasiswaan	135
4.	Standar Kerjasama	140
5.	Standar Keuangan	144
6.	Standar Sumber Daya Manusia	150
7.	Standar Penjaminan Mutu	155
8.	Standar Suasana Akademik	162

LEMBAR PENGESAHAN



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Devi Darwin, S.ST.,M.Keb.	Ketua Tim		07-11-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lestari Lorna Lolo, M. Kep.	Wakil Rektor I		14-11-2022
3. Penetapan	Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum., M.A	Rektor		05-12-2022
4. Pengendalian	Ns. Sugiyanto, SH.,S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPM		06-12-2022

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 1
BAGIAN	ISI		
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.		
Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. Kompetensi lulusan adalah merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan		

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 2

	keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati” 3. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 7. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 8. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 9. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 3

	berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
Rationale	Sebagai institusi pendidikan yang harus menghasilkan lulusan yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi, maka diperlukan suatu kompetensi tertentu khususnya dalam bidang Kesehatan dan Bisnis, sehingga lulusan yang dirumuskan hendaknya selalu mengacu pada visi dan misi IKB KJP. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan konsisten sesuai perencanaan dan dievaluasi secara independen, dengan mengacu pada berbagai pedoman yang ada. Kompetensi yang baik dalam suatu mata kuliah harus diturunkan dari kompetensi lulusan yang diharapkan. Kompetensi lulusan seharusnya memuat berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang lulusan agar supaya mampu bersaing dalam dunia kerja. Kompetensi seharusnya melekat pada diri seorang lulusan, dan tidak hanya yang tertulis dari transkrip nilai. Oleh karenanya kompetensi harus memberikan bekal kepada mahasiswa dalam bidang yang diperlukan dalam masyarakat. Kompetensi lulusan juga merupakan ciri khas dari program studi. Tujuan dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan standar sarana sarana dan prasarana pembelajaran standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua Program Studi dalam merumuskan Kompetensi Lulusan harus memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI, sesuai dengan SN Dikti.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 4

	2. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengandung aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus, wajib berdasarkan pada umpan balik dari <i>stakeholders</i>, kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 3. Ketua Program Studi wajib merumuskan kompetensi khusus (utama) yang menjadi ciri khas dan unggulan program studi, yang mengacu dan relevan dengan visi dan misi Institusi. 4. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi pendukung yang sesuai dengan ciri khas dan unggulan program studi pada saat dilakukan peninjauan kurikulum. 5. Ketua Program studi harus memastikan semua lulusannya memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman (Knowledge and Understanding) untuk mencapai kompetensi Lulusan setiap tahun akademik. 6. Ketua Program studi harus memastikan semua lulusannya memiliki kemampuan dan pemahaman ketrampilan Intelektual (Intellectual Skill), untuk mencapai kompetensi Lulusan setiap tahun akademik. 7. Ketua Program studi harus memastikan semua lulusannya memiliki kemampuan dan pemahaman ketrampilan praktis (Practical Skill) untuk mencapai kompetensi Lulusan setiap tahun akademik. 8. Ketua Program studi wajib mensosialisasikan Visi Misi Program studi kepada civitas akademika setiap awal tahun ajaran baru. 9. Ketua Program studi wajib memastikan lulusannya telah lulus dan minimal mendapatkan nilai B pada mata kuliah yang menjadi penciri khas program studi setiap tahun akademik.
Indikator	1. 100% penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI yang mencakup. a. Sikap b. Pengetahuan c. Keterampilan khusus d. Keterampilan umum 2. 100% rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan wajib berdasarkan: a. Umpan balik dari <i>stakeholders</i> b. Kebijakan asosiasi program studi c. Masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 5

	3. Dokumentasi kurikulum memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung. 4. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi 5. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK 6. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 7. Prodi memperoleh informasi profil lulusan 8. Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan 9. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 10. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 11. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 12. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 14. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
Strategi	1. Mensosialisasikan Visi Misi IKB KJP 2. Melakukan studi pelacakan lulusan untuk mengetahui profil bidang kerja lulusan yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan 3. Membentuk tim pengembangan kurikulum dengan tujuan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan kurikulum program studi. 4. Program studi mensosialisasikan kompetensi lulusan secara berkala kepada dosen dan mahasiswa 5. Program studi menyusun spesifikasi program studi yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi khusus 6. SKL wajib diacu oleh semua program studi di lingkup IKB KJP. 7. SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.01
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 6

	matakuliah yang ada di program studi. 8. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL. 9. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL. 10. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL.
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
Dokumen Terkait	1. Dokumen standar isi pembelajaran. 2. Dokumen standar proses pembelajaran; 3. Dokumen standar penilaian pembelajaran; 4. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan 7. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 7

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi. 2. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 3. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 8

	kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 5. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 6. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi - Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KURIKULUM PROGRAM STUDI merupakan kurikulum pada Program Studi. 9. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 9

	menyelenggarakan pendidikan tinggi. 11. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 13. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Rationale	Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap <i>input</i>, <i>process</i>, <i>output</i> maupun <i>outcome</i>. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STIKes KJP menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 10

	yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi. Untuk mencapai visi dan misi Institut Kurnia Jaya Persada diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi IKB KJP dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya guna serta membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) IKB KJP.
Pernyataan standar Isi Pembelajaran	1. IKB KJP (WR.1 bidang akademik dan kemahasiswaan) Membuat Pedoman penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkup berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Tim Penyusun Kurikulum harus membuat Capaian Pembelajaran yang memuat aspek Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan Umum dan Khusus sesuai dengan KKNI. 3. Tim Kurikulum dalam menyusun Kurikulum Program Studi (KURIKULUM PROGRAM STUDI) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi yang menunjang visi dan misi IKB KJP 4. Ketua Program Studi memastikan kurikulum program studi minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi masing-masing. 5. Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) IKB KJP, CPL Fakultas, dan CPL Program studi. 6. Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang. 7. kurikulum program studi berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 11

	digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Studi 8. Tim Kurikulum dalam menyusun Struktur dan isi kurikulum pada kurikulum program studi adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Program Studi. 9. Tim Kurikulum dalam menyusun rumusan kurikulum program studi memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai. 10. Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi dengan beban minimal 108 sks untuk program diploma dan 144 sks untuk program sarjana meliputi mata kuliah wajib Nasional, 11. Mata Kuliah wajib Institusi minimal 26 sks, termasuk Tugas Akhir / skripsi / karya seni / bentuk lain yang setara dengan 3 – 6 sks. 12. Ketua Program Studi bersama Tim Kurikulum mengevaluasi kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. 13. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian d. Evaluasi digunakan program studi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil 14. Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada KKNI 15. Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative, serta tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah 16. IKB KJP melaksanakan Implementasi Monev serta pengembangan kurikulum untuk program studi dengan dukungan yang mencakup beberapa aspek ; Kebijakan, Pendanaan, Penyediaan fasilitas, Pengorganisasian kegiatan, dan SDM.
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 12

Indikator	1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Program Studi 2. Program Studi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum 3. Program Studi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum. 4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK. 5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 7. Program Studi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 8. Program Studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran 9. Program Studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan 10. Program Studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 11. Program Studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 12. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Program Studi 13. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi
Strategi	1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum IKB KJP yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum IKB KJP diacu oleh semua Program Studi. 3. Wakil Rektor I bersama Dekan mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Program Studi
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai	1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Ketua Program Studi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 13

/memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	4. Koordinator Rumpun Mata Kuliah.
Dokumen Terkait	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Proses 3. Pedoman penyusunan kurikulum IKB KJP 4. Peraturan Akademik IKB KJP 5. Silabus Program Studi pada kurikulum sebelumnya 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Program Studi pada kurikulum sebelumnya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 14

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Standar Proses adalah standar yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Sekolah Tinggi). 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 15

	bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini mencakup deskripsi materi matakuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, kemampuan akhir yang diharapkan, bentuk pembelajaran, waktu belajar, kriteria penilaian serta bobot nilai. 4. Stakeholders adalah pengguna lulusan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi, orangtua, Perguruan Tinggi dll. 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 6. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP). 7. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang pengisian matakuliah yang direncanakan/diambil oleh mahasiswa setiap semester. 8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugastugas di bidang pekerjaan tertentu. 9. Kompetensi dasar (KD) adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 10. Standar kompetensi (SK) adalah ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif. 11. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah ketentuan pokok untuk menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan setelah mengikuti serangkaian program pembelajaran. 12. Beban Mengajar adalah jumlah SKS matakuliah yang diasuh oleh setiap dosen. 13. Belajar mandiri adalah kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 16

	tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain. 14. Berita Acara Perkuliahan (BAP) adalah borang pengisian kegiatan pelaksanaan perkuliahan setiap tatap muka. 15. Presensi adalah daftar hadir dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah. 16. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) adalah penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. 17. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ketua Program Studi. 18. Supervisi (Pengawasan Utama) adalah kegiatan pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ketua STBHB pada setiap semester. 19. Pelaporan adalah laporan tertulis yang disusun oleh Ketua Program Studi mengenai proses pembelajaran setiap semester. 20. <i>Interaktif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 21. <i>Holistik</i>, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 22. <i>Integratif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 23. <i>Saintifik</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 24. <i>Kontekstual</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 25. <i>Tematik</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 17

	proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 26. <i>Efektif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 27. <i>Kolaboratif</i>, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Rationale	Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
Pernyataan Standar proses pembelajaran	1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif</i>, dan berpusat pada mahasiswa, serta nilai-nilai kearifan lokal, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran pada tahun akademik. 2. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada tahun akademik. 3. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta melaporkannya pada bagian akademik. 4. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif. 5. Dosen pengampu mata kuliah merancang rencana pembelajaran semester dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan tatap muka dalam bentuk audio-visual terdokumentasi 6. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 18

	setelah RPS diverifikasi oleh Bagian Akademik dan Program Studi. 7. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat : - nama Program studi; - nama dan kode mata kuliah - semester - jumlah sks - nama dosen pengampu - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajar lulusan. - bahan kajian - metode pembelajaran - metode evaluasi - metode penugasan - waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran - pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester - kriteria, indikator, dan bobot penilaian - nama dosen dan jadwal pertemuan - daftar referensi yang digunakan 8. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun, memiliki kedalaman dan keluasan materi yang sesuai, guna mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala setiap tahun. 9. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 14 kali pertemuan secara rinci dan sistematis. 10. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome. 11. Pemenuhan masa beban belajar bagi mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara: - mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 19

	Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, baik didalam perguruan tinggi maupun diluar PT. c. mengikuti proses pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk KKN tematik, Magang, Praktik lapangan dan mengikuti kegiatan program MBKM.
Indikator	1. Setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai. 2. Setiap mata kuliah menggunakan metode/proses pembelajaran <i>Student Centered Learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya. 3. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. 4. Terdapat penilaian terhadap aspek sikap dalam proses penilaian. 5. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, afektif, kooperatif dalam pencapaian visi IKB KJP. 6. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian. 7. RPS memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan. 8. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 20

	14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah. 10. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun. 11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IKB KJP yang berlaku. 12. Tersedianya kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh. 13. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran. 14. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau secara mandiri/kelompok di bawah bimbingan dosen.
Strategi	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Lembaga Penjaminan Mutu bersama dengan Bagian Akademik serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester oleh Lembaga Penjaminan Mutu. 4. IKB KJP memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan atau beban belajar mahasiswa di dalam dan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Ketua Prodi 5. LPM 6. LPPM 7. Dosen 8. Mahasiswa
Dokumen Terkait	1. Jadwal Perkuliahan 2. SK Pembebanan Mengajar kepada Dosen 3. Formulir RPS

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 21

	4. Formulir Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 5. Formulir Kontrol Aktivitas PBM 6. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa dan Pemantauan Materi Kuliah dengan RPS 7. Prosedur dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir 8. Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan Magang dan KKN 9. Prosedur dan Pedoman Bimbingan Akademik 10. Buku/Kartu Pembimbingan Mahasiswa 11. SK pembimbing Akademik, Magang, KKN dan TA. 12. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen 13. Pedoman MBKM 14. MoU.
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 22

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 23

	melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 5. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 6. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 7. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 8. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 9. Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. 10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 24

Rationale	Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk;memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, danmemperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas: 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. 2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi
Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua Program Studi Wajib membuat pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen setiap awal semester. 2. Panitia Penerimaan mahasiswa Baru harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal. 3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional yaitu 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi; edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. 4. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan. teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 25

	5. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 6. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional yaitu : - menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 7. Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode seperti ; <i>teacher-assessment</i>, portofolio mahasiswa, <i>peer-assessment</i>, dan <i>self-assessment</i>. 8. Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan evaluasi (RAE). Rencana asesmen dan evaluasi, memuat unsur berikut ini; 1. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks 2. Waktu pelaksanaan asesmen 3. Sub CP MK yang dinilai (di ases) 4. Bentuk asesmen 5. Bobot asesmen 6. Evaluasi terhadap asesmen. 9. Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara kontinyu. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 26

dilakukan oleh koordinator. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah (ETS) dan akhir semester (EAS)

10. Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS.

- a. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
- b. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Soal sesuai dengan RPS / RAE
- d. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah.
- e. Soal mengandung konteks kekinian

11. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS

12. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf.

Kriteria	Huruf Mutu	Klasi-fikasi	Angka Bobot Nilai	Mutu
Sangat Baik	A	A	85.01- 100	4.0
		A-	80.01-85.00	3.7
Baik	B	B+	75.01-80.00	3.3
		B	70.01-75.00	3.0
		B-	65.01-70.00	2.7
Cukup	C	C+	60.01-65.00	2.3
		C	55.01-60.00	2.0
Kurang	D	D	50.01-55.00	1.7
Sangat Kurang (Tidak Lulus)	E	E	< 50	0

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 27

	13. Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan. Evaluasi hasil penilaian CP: 1. Dilakukan secara berkala (setiap tahun) 2. Terdokumentasi secara baik 3. Dilaporkan kepada unit terkait 4. Ditindak lanjuti secara konsisten 5. Berbasis teknologi informasi 6. Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni. 14. IKB KJP harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan dan Semua lulusan program sarjana / sarjana terapan dan akan mendapatkan: 1. Ijazah 2. Surat keterangan pendamping ijazah 3. Transkrip Nilai 15. IKB KJP memberikan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.
Indikator	1. IKB KJP telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data. 2. Direktorat Akademik telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen. 3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru. 4. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK. 5. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir. 6. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya. 7. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai. 8. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian. 9. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE. 10. RMK melakukan pengawasan mutu soal ujian 11. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. 12. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.04
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 28

	melalui. 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala. 14. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut. 15. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada saat waktu wisuda. 16. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama nya
Strategi	1. IKB KJP melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran 2. IKB KJP mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. IKB KJP melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian 5. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Koordinator Rumpun Mata Kuliah 5. Ka. Prodi
Dokumen Terkait	1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester. 2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi. 3. Formulir Rencana Tugas

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 29

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan / kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 30

	utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dosen tetap adalah dosen PNS yang bekerja penuh waktu di IKB KJP sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain. Dosen tidak tetap adalah dosen Non PNS yang bekerja paruh waktu di IKB KJP. 5. Dosen wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. 6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di- singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 8. Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IKB KJP 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi 11. Pedagogi adalah metode / cara / seni dalam mengajar 12. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 31

	13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKB KJP. 14. Prestasi nasional / internasional dosen adalah prestasi dosen dalam bentuk berikut ini: - Menjadi visiting professor di PT nasional / internasional - Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional - Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional - Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi 15. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi. 18. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 19. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler disuatu prodi.
Rationale	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan IKB KJP, maka IKB KJP wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 32

	meningkatkan daya saing Institut Kesehatan dan Bisnis kurnia Jaya Persada. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di IKB KJP.
Pernyataan Standar Dosen & Tendik	1. Dekan Harus membuat panduan yang berisi penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 33

	yang adil, akuntabel dan transparan berdasarkan standar minimal nasional pendidikan tinggi . - Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dibuktikan dengan: - Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani. - Kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani seluruh dosen secara berkala. - Peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas. - Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA bagi dosen baru. - Fakultas memfasilitasi (dijelaskan pada buku pedoman akademik fakultas) penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pendidik setiap tahun. - Fakultas menyediakan: - Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen - Dukungan dana, dan - Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun - Dekan memiliki bukti berupa SK Pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dan atau tesis, dan atau disertasi, maksimal 8 (Delapan) mahasiswa, per Dosen. - Rektor melalui Warek I memiliki bukti beban kerja dosen sebesar 12-16 sks yang mencakup: - Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.; - Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks; - Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks. - Melaksanakan bimbingan skripsi/tugas akhir, dan atau tesis, dan atau disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain.
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 34

	8. Rektor melalui Warek II memiliki dokumen kualifikasi Tenaga Kependidikan paling rendah SMA/SMK/MA berupa ijazah. 9. Rektor dan Warek II memiliki dokumen Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus berupa ijazah Program Diploma dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 10. Dosen melaksanakan beban kerja dosen (BKD) yang terdiri : - Kegiatan pokok dosen mencakup: - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, - pembimbingan dan pelatihan, - penelitian, - pengabdian kepada masyarakat. - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, - Kegiatan penunjang. - Kewajiban Tambahan bagi dosen dengan jabatan fungsional: - Asisten Ahli penerbitan jurnal penelitian pada jurnal terakreditasi nasional sinta 5 dan 6 setiap tahun bagi dosen non serifikasi dan setiap semester bagi dosen sertifikasi . - Lektor penerbitan jurnal penelitian pada jurnal terakreditasi nasional sinta 3, 4 dan 5 setiap tahun bagi dosen non serifikasi dan setiap semester bagi dosen sertifikasi. - Lektor Kepala penerbitan jurnal penelitian pada jurnal terakreditasi nasional sinta 1 dan 2 setiap tahun bagi dosen non serifikasi dan setiap semester bagi dosen sertifikasi. 11. Rektor melalui Warek I dan Warek II serta Dekan mengukur kinerja Dosen minimal satu tahun sekali. 12. Rektor melalui Warek I dan Warek II serta Dekan membuat rencana karir jabatan akademik Dosen berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dosen. 13. Rektor melalui Warek I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 35

	seluruh dosen. 14. Rektor melalui Warek I memiliki bukti bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 15. Dosen Program Studi memiliki SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap 16. Dosen menerima SK dan jadwal pembelajaran minimal 3 minggu sebelum dimulai pembelajaran 17. Dosen secara mandiri atau tim harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Prodi 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan. 18. Dosen secara mandiri atau tim melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS 19. Dosen secara mandiri/tim membuat modul pada setiap perkuliahan / aktifitas pembelajaran 20. Dosen secara mandiri atau bertim mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk MK yang diampunya. 21. Dosen secara mandiri atau tim harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan 22. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua MK yang diampunya 23. Dosen secara mandiri atau tim melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CP MK pada MK yang diampunya setiap akhir semester 24. Dosen secara mandiri atau tim melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada MK yang diampunya 25. Dosen secara mandiri atau tim harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk MK yang diampuhnya. 26. Dosen secara mandiri atau tim dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran <i>Student Center Learning</i>. 27. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan tugas
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 36

	akhir/skripsi bergelar S2 keilmuan program studi dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 28. Dosen pembimbing kedua untuk pelaksanaan tugas akhir/skripsi bergelar S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 29. Dosen penguji utama untuk pelaksanaan tugas akhir/skripsi bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan Praktisi sesuai bidang keilmuan dengan pengalaman 5 tahun. 30. Dosen penguji utama untuk pelaksanaan tugas akhir/skripsi dengan kualifikasi S3 dari seluruh rumpun keilmuan. 31. Rektor menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA/SMK/MA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan memiliki sertifikasi kompetensi.
Indikator	1. Fakultas mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen 2. Semua dosen Departemen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik. 3. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani 4. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah dosen dengan pangkat lektor 5. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya. 6. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk MK yang diampunya 7. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya. 8. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 9. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester 10. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi. 11. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 37

	perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya. - Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa . - Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi maksimum 60% (enam puluh persen). - Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya. - Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi. - Ketersediaan BKD Dosen. - Ketersediaan bukti pengukuran kinerja Dosen. - Ketersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap. - Kesesuaian antara kompetensi Dosen dan disiplin ilmu Prodi. - Ketersediaan bukti rasio dosen tetap dan dosen luar biasa. - Ketersediaan bukti ijazah minimal SMA dari Tenaga Kependidikan.
Strategi	- Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada semua prodi Sarjana di IKB KJP minimum sekali dalam satu semester. - Prodi melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor). - IKB KJP Mewajibkan pelatihan dan workshop kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan dan IKB KJP memfasilitasi dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya demi tercapainya standard mutu bagi tenaga kependidikan. - LPM melalui mengukur kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan memberikan umpan balik,
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar	Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II Dekan Ketua Program Studi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 38

SPMI Perguruan Tinggi	Dosen
Dokumen Terkait	1. Standar Kinerja Dosen. 2. Standar Tenaga Kependidikan. 3. Standar Dosen Pembimbing Akademik. 4. Standar Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 5. Formulir Kinerja Dosen 6. Instruksi Penilaian Kinerja Dosen

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 39

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Capaian pembelajaran – CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan - CPL merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 40

	antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 4. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rationale	Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing Program Studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip SADAR (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset) dan resource sharing, sehingga seluruh sarana dan prasarana dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Program Studi/Unit Kerja yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKB KJP, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat Nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika. Standar sarana dan prasarana ini bertujuan sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar sarpras	1. IKB KJP harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional yaitu Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut: a. Status kepemilikan milik sendiri.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 41

	b. Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa. c. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40% - 60%). d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO 2. Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan kriteria : a. Luas minimal 4 m² per dosen. b. Tersedia meja, kursi, dan rak buku. c. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%) d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik 3. IKB KJP menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan seperti . a. Laboratorium, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran. b. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%) c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB) e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO 4. IKB KJP menyediakan ruang privasi baca di perpustakaan : a. Luas ruangan 30m² b. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%) c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB) 5. IKB KJP menyediakan ruang penunjang akademik yang mendukung tercapainya CP Lulusan seperti Ruang
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 42

	penunjang kegiatan akademik, yang meliputi ; tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, tempat parkir, dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya. 6. IKB KJP menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan seperti : - Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang, - Dilengkapi dengan perabot kerja, - Dilengkapi dengan perabot penyimpanan/Loker, - Dilengkapi dengan peralatan multimedia dan komputer - Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%) - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB). - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO. - Kebersihan terjaga. 7. IKB KJP wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book 8. Pustakawan harus menyediakan bahan pustaka di perpustakaan dan / atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional yang judulnya lengkap seperti Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun 9. Pustakawan memastikan ketersediaan lebih dari 9 proceeding seminar selama 3 tahun terakhir sebagai bahan pustaka yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri. 10. IKB KJP harus menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung CP Lulusan 11. IKB KJP harus menyediakan peralatan pratikum yang dapat diakses dan didaya gunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa 12. IKB KJP harus menyediakan media pembelajaran yang
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 43

	mendukung tercapainya CP Lulusan seperti : - Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, Komputer/laptop , proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah. - Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan up to date - Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik 13. IKB KJP dan Pustakawan harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik seperti Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup, Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik, dan Tersedia akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan (<i>e-journal</i>) 14. IKB KJP harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu; Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
Indikator	- Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah up to date, dan terawat. - Tersedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan - Perkuliahan terlaksana dengan baik dan tepat waktu - Suasana akademik meningkat - Akreditasi program studi dan institusi meningkat - Prestasi akademik mahasiswa meningkat - Kinerja dosen dalam pengajaran meningkat - Tingkat kepuasan dosen mengajar.
Strategi	- Pustakawan melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. - Pustakawan melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas. - Pustakawan melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 44

	peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II. 5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 4. Dekan 5. Kepala Pustakawan 6. Ketua Program Studi
Dokumen Terkait	Renstra IKB KJP

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 45

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. EDOM adalah Hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa atau di ITS dikenal dengan indeks pengajaran dosen (IPD), merupakan penilaian terhadap: tingkat kehadiran, kesesuaian materi kuliah RPS kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian evaluasi pembelajaran, penampilan mengajar dan disiplin. 2. FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester KE adalah konversi EDOM yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 46

	dihitung dari skala interval EDOM/IPD. - IKDps adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi. - IKDup adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelol. - IKPps adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi yang dihitung berdasarkan aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian dan / atau karya ilmiah dalam bentuk: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar poster. - IKPup adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap unit pengelola yang dihitung berdasarkan realisasi rencana aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar, poster. IKPkmPs adalah indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi. Yang relevan dengan kompetensi program studi. - IKPkmPs dihitung berdasarkan aktivitas terkait pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa memberi pelatihan/penyuluhan kepada 5 Standar Pengelolaan Pembelajaran Program Sarjana masyarakat, membuat/menulis karya pengabdian, tenaga ahli, konsultan, nara sumber, dan jabatan struktural di luar PT. - Indeks Pengajaran Dosen (IPD) adalah suatu indeks yang dinilai oleh mahasiswa untuk menentukan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, terdiri dari IPD Dosen dan IPD mata kuliah. - IPD dosen didasarkan atas kompetensi pedagogi dosen, IPD Mata Kuliah didasarkan atas korelasi sumber belajar, aktifitas pembelajaran, dengan ketercapaian CP MK. - Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah proses pembelajaran, yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. - Rencana asesmen dan evaluasi (RAE) adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 47

	asesmen. 12. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan 13. Rencana Tugas (RT) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 14. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas. Rumpun Mata Kuliah (RMK) merupakan himpunan dari mata kuliah dalam keilmuan yang sama. 15. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. 16. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 17. SAR adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja dari proses pembelajaran. 18. SAR Proses Pembelajaran diperlukan untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Proses Pembelajaran secara berkesinambungan sehingga sasaran mutu pembelajaran yang
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 48

	sudah ditetapkan dalam RENSTRA ITS akan dapat dicapai. 19. Terdapat 5 (lima) tingkatan SAR, yaitu SAR level 1 – tingkat Institut, SAR level 2 – Tingkat Fakultas, SAR level 3 – Tingkat Program Studi, SAR level 4 – Tingkat RMK, dan SAR level 5 – Tingkat MK. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
Rationale	Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi Perguruan Tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus diatur melalui Surat Keputusan Ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus terceminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Pernyataan Isi Standar	1. Setiap Program studi, harus: - menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan program pembelajaran - melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 49

	dalam setiap mata kuliah; c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; d. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik (per semester); f. melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik (per semester); g. mendorong berkembangnya pembelajaran berbasis riset; h. mengembangkan kerja sama nasional dan internasional dalam pengelolaan mutu pembelajaran; i. melaksanakan <i>banchmark</i> (acuan mutu pengelolaan pembelajaran). 2. Fakultas, harus: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan progam pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dilakukan secara periodik (per semester); e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 50

	menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester. 3. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel. 4. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 5. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 6. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik serta Standar Pengelolaan Pembelajaran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 7. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian. 8. Penjaminan mutu mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya. 9. Keberlanjutan (sustainability) difokuskan dalam upaya: 1) peningkatan animo calon mahasiswa 2) peningkatan mutu manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, 5) perolehan dana selain dari mahasiswa, 6) Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.
Indikator	1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional. 2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,50 (Baik)

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 51

	- Semua dosen tetap yang telah mengabdikan minimal 2 semester sudah mengikuti pelatihan Pekerti - Semua dosen telah mengikuti pelatihan pekerti melanjutkan Applied Approach (AA) - Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi meningkat setiap tahun . - Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy. - Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi sesuai dengan jadwal
Strategi	- Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. - Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran. - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran. - Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. - Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	- Rektor - Wakil Rektor I - Dekan - Ketua Program Studi - Dosen
Dokumen Terkait	- Rencana Induk Pengembangan - RENSTRA IKB KJP - RENOP IKB KJP

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 52

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi : 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. 2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- P/01.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 53

	3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa pertahun. 7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
Rationale	Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IKB KJP Persada melalui Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan IKB

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 54

	KJP, Kepala Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penggunaan anggaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.
Pernyataan Isi Standar pembiayaan pembelajaran	1. IKB KJP harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. 2. IKB KJP harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. IKB KJP harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. IKB KJP harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 5. IKB KJP harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ditinjau setiap 5 tahun. 6. IKB KJP wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. 7. IKB KJP wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. 8. IKB KJP wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
Indikator	1. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-P/01.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Tgl. Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 55

	2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu; 3. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa; 4. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa.
Strategi	1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan di lingkungan IKB KJP.
Subyek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ketua Prodi
Dokumen Terkait	1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): 3. SOP penyusunan anggaran. 4. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan. 5. SOP Audit Keuangan.

LEMBAR PENGESAHAN



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

DOKUMEN STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Wanto Sinaga, S.Kep.,M.Kep	Ketua LPPM		07-11-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lestari Lorna Lolo, M.Kep	Wakil Rektor I		14-11-2022
3. Penetapan	Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum., M.A	Rektor		05-12-2022
4. Pengendalian	Ns. Sugiyanto, SH.,S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPM		06-12-2022

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 56

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Definisi Istilah	1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen di IKB KJP 2. Hasil penelitian adalah luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa
Rasional	Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi sasaran utama penelitian IKB KJP adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu berdasarkan perkembangan teknologi, bisnis dan kesehatan. Untuk itu, IKB KJP mengarahkan hasil penelitian di lingkungan IKB KJP sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan IKB KJP berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian IKB KJP merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Bab III Pasal

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 57

	45 sebagai acuan minimal hasil penelitian. Sehingga IKB KJP menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi IKB KJP.
Pernyataan isi Standar	1. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta dalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan roadmap penelitian di LPPM IKB KJP 2. Kaprodi dan LPPM memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa pada akhir studi bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing nasional dan berfokus pada pengembangan ilmu berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan menunjang luaran capaian lulusan. 3. Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal atau prosiding nasional/internasional yang terakreditasi minimal sinta 6 dengan mengacu pada roadmap penelitian LPPM IKB KJP minimal 1 kali dalam satu semester. 4. Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku ber-ISBN dengan mengacu pada roadmap penelitian LPPM IKB KJP minimal 1 kali dalam setahun. 5. Dosen wajib memperoleh HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap karya ilmiah minimal 1 kali dalam setahun. 6. Dosen wajib memasukkan laporan hasil penelitian dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> yang telah disahkan ke LPPM satu bulan setelah penelitian selesai. 7. Ketua LPPM dan Dosen harus melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional yang dilakukan setiap tahun. 8. Ketua LPPM wajib melakukan cek plagiat terhadap hasil penelitian Dosen dan mahasiswa. 9. Kaprodi dan dosen mengintegrasikan hasil penelitian kedalam pembelajaran pada periode semester selanjutnya.
Strategi	1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian 2. Penyusunan pedoman roadmap penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian 3. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-PN/02.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 58

	4. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian 5. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran 6. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala 7. Tindaklanjut pelaksanaan <i>Plagiarism Checker</i> 8. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian 9. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal hibah penelitian dan roadmap penelitian dosen.
Indikator	1. Tersedianya laporan hasil penelitian Dosen/tim peneliti dan mahasiswa/tim peneliti pada satu periode penelitian (1 semester). 2. Tersedianya roadmap penelitian dosen sesuai MK yang diajarkan dan Visi misi program studi. 3. Tersedianya aplikasi <i>Plagiarism Checker</i> 4. Tersedianya hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal, prosiding nasional/internasional yang bereputasi ataupun buku berISBN. 5. Terdapat hasil penelitian dosen yang mendapatkan hak paten atau HAKI 6. Tersedianya dana hibah penelitian yang diperoleh dosen/tim dosen dari PT maupun dari pihak luar. 7. Terdapat hasil penelitian dosen digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu dan teknologi yang terintegrasi dalam pembelajaran
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen/peneliti 6. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Hasil Penelitian 7. Format Penulisan Hasil Penelitian 8. Format Penulisan Jurnal Hasil Penelitian 9. Formulir Evaluasi Standar Hasil Penelitian 10. Formulir Pengendalian Standar Hasil Penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 59

	11. Formulir Peningkatan Standar Hasil Penelitian 12. Checklist Proposal Penelitian 13. Form Seminar Hasil Penelitian 14. Form Penilaian Proposal Penelitian 15. Analisa hasil plagiat laporan penelitian 16. Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penelitian 17. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Dosen 18. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan (Jurnal/Prosiding) 19. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Pembicara Pada Pertemuan Ilmiah (Seminar/Simposium) 20. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Undangan Sebagai <i>Visiting Scientist</i> Pada Perguruan Tinggi 21. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran KegiatanbCapaian Luaran Lainnya 22. Formular integrasi penelitian kedalam pembelajaran
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 60

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Definisi Istilah	1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
Rasional	Isi penelitian merupakan rujukan dari hasil dan luaran penelitian. Isi penelitian juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil dan luaran penelitian. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di IKB KJP mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 61

	keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha/industry dan kesehatan.
Pernyataan Isi Standar	1. Materi penelitian harus sesuai dengan RIP LPPM/Fakultas/Prodi yang sudah ditetapkan dan sesuai visi misi institusi. 2. Mulai tahun 2023 penelitian dosen dapat berupa kajian <i>literature review</i> dan eksperimen 3. Mulai tahun 2023 penelitian mahasiswa tingkat vokasi berupa deskripsi/studi kasus 4. Mulai tahun 2023 penelitian mahasiswa tingkat akademik berupa minimal deskripsi analitik 5. Mulai tahun 2023 penelitian mahasiswa tingkat profesi berupa analisa kasus 6. Mulai tahun 2023 isi penelitian dapat berupa perancangan pembuatan: alat, proses, produk, program, kebijakan, desain.
Strategi	1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan 2. Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian melalui kegiatan sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 3. Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasalahaan bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan 4. Pelaksanaan Sosialisasi pedoman penelitian 5. Review dan seleksi proposal penelitian 6. Review hasil penelitian 7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten
Indikator	1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP LPPM/fakultas/prodi minimal 80%. 2. Adanya kategorisasi penelitian. 3. Adanya bukti atau hasil fisik dari hasil penelitian
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Program Studi 5. Dosen/peneliti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 62

	6. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Isi Penelitian 7. Check List Kesesuaian Proposal dengan Standar Isi Penelitian 8. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian 9. Form Penilaian Proposal Penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 63

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Definisi Istilah	1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. 2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian 3. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Rasional	Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis dan kesehatan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 64

	berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar	1. LPPM IKB KJP melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM IKB KJP. 4. LPPM IKB KJP menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. 5. LPPM IKB KJP mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 6. LPPM IKB KJP mengadakan seleksi judul/proposal penelitian berdasarkan kriteria skema penelitian, standar peneliti dan syarat peneliti bagi dosen 7. LPPM dan pimpinan akademik mengadakan rapat seleksi judul penelitian mahasiswa. 8. LPPM mengadakan seleksi judul/proposal penelitian berdasarkan ketentuan dan syarat penelitian bagi mahasiswa. 9. LPPM IKB KJP mengeluarkan surat izin penelitian dan pengambilan data awal dosen dan mahasiswa. 10. Peneliti dan Rektor IKB KJP menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman. 11. Setiap penelitian dosen wajib melibatkan mahasiswa
Strategi	1. LPPM IKB KJP menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 65

	dikelola oleh LPPM IKB KJP. 3. LPPM IKB KJP menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 4. LPPM bersama dengan LPM IKB KJP memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.
Indikator	1. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti dan dilaporkan 100% terlaksana. 2. Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas minimal 15%. 3. Persentase penelitian yang dilaksanakan 100% sesuai dengan roadmap Prodi 4. Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi panduan proposal 5. Tersedianya pemberkasan pelaksanaan seleksi proposal 6. Tersedianya dokumen kontrak penelitian dosen 7. Terdatanya publikasi penelitian dosen
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Dekan 5. Program Studi 6. Dosen/peneliti 7. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Isi Penelitian 7. Check List Kesesuaian Proposal dengan Standar Isi Penelitian 8. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian 9. Formulir rekapitulasi penelitian dosen 10. Formulir rekapitulasi kegiatan penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 66

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Defenisi Istilah	1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian. 3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Rasional	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 67

	penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Pernyataan Isi Standar	- Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan minimal 1 penelitian setiap semester. - Sesuai dengan visi misi institusi. - Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian minimal 1 penelitian setiap semester. - Ketua LPPM harus melakukan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian minimal 1 penelitian setiap semester. - Ketua LPPM menetapkan standar reviewer internal untuk penelitian internal institusi - Ketua LPPM menetapkan reviewer internal institusi untuk hibah nasional - Pengajuan, proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh Tim Ahli secara procedural yang telah ditetapkan oleh LPPM.
Strategi	Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 68

	kegiatan ilmiah tentang penelitian. 2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku 3. Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian
Indikator	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan dan diterapkan di IKB KJP 2. Adanya ketepatan waktu untuk pengusulan dan pelaksanaan evaluasi hasil penelitian sesuai kalender penelitian 3. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat IKB KJP dan kemendikbud dikti
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPPM 4. LPM 5. Dekan 6. Program Studi 7. Dosen/peneliti 8. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Formulir penilaian review proposal 7. Formulir rekapitulasi hasil penilaian reviewer 8. Surat pengantar ke Fakultas terkait dengan SK Rektor penetapan pemenang Hibah penelitian 9. Surat pengantar ke Fakultas terkait dengan SK Rektor penetapan pemenang Hibah penelitian 10. Surat edaran ke peneliti untuk menyerahkan hasil penelitian termasuk luaran penelitian 11. Formulir penilaian dari reviewer terkait kelayakan hasil penelitian dan luaran

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 69

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Defenisi Istilah	1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian. 3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian
Rasional	Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Institutit, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik
Pernyataan Isi Standar	1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 70

	metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun. - Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahun. - Peneliti wajib menentukan kewenangan melaksanakan penelitian berdasarkan aturan standar penelitian Institusi dan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun. - Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan dalam standar penelitian Institusi dan Direktur Jenderal Penguatan Riset. - Ketua pengusul skema penelitian dasar adalah dosen dengan pendidikan magister dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli. - Ketua pengusul skema penelitian terapan adalah dosen dengan pendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. - Ketua pengusul skema penelitian pengembangan adalah dosen dengan pendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional lektor atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor kepala.
Strategi	- Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. - Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa - Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. - Membangun sinergitas dengan stakeholder.
Indikator	- Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian - Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti - Peneliti wajib melakukan penelitian sesuai dengan panduan dan roadmap penelitian dosen - Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi	- Rektor - LPPM - LPM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 71

standar SPMI PT	4. Program Studi 5. Dosen/peneliti 6. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Peneliti 7. Form Evaluasi Standar Peneliti 8. Formulir Rekapitulasi Profil Peneliti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 72

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Definisi Istilah	1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian. 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
Rasional	Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Institut, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 73

	memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan sarana dan prasarana berbagai proses akademik tersebut secara baik
Pernyataan Isi Standar	- IKB KJP harus memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap penelitian yang dilaksanakan dosen setiap tahun. - IKB KJP harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: - kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi; - proses pembelajaran; dan - kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - IKB KJP harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap penelitian - Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan alternatif IKB KJP
Strategi	- Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian - Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian. - Pengelolaan sarana dan prasarana penelitian untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan pendapatan alternatif IKB KJP
Indikator	- Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik - Minimal 25% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik IKB KJP
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi standar SPMI PT	- Rektor - LPPM - LPM - Program Studi - Dosen/peneliti

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 74

	6. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 7. Form Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 8. Absensi Rapat 9. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 75

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Defenisi Istilah	1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian 2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. 3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM
Rasional	Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi lembaga pengelola penelitian (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian.
Pernyataan Isi Standar	1. Rektor memastikan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM. 2. Rektor IKB KJP menetapkan struktur organisasi LPPM beserta orang-orang yang terlibat didalamnya sebagai

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 76

	penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berjalan di IKB KJP melalui SK yang ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 3. LPPM bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan serta alur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi untuk penelitian yang harus dilaksanakan dosen yang ditunjuk dengan perbaikan yang sekurang-kurangnya dilakukan dua kali setiap periode kepengurusan LPPM. 4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan roadmap, peraturan, dan panduan penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 5. LPPM bersama dengan LPM menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal penelitian 6. LPPM bersama dengan LPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 7. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian para peneliti 8. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) 9. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 10. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor. 11. Rektor IKB KJP dan ketua LPPM wajib menyusun dan melakukan: a. Rencana strategis penelitian perguruan tinggi b. Kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar peneliti dan standar proses penelitian.
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 77

	f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk penelitian h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian
Strategi	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen dan semua pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan standar pengelolaan penelitian 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan/workshop 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop
Indikator	1. Terbentuknya struktur organisasi LPPM 2. Terselenggaranya pelaksanaan penelitian di IKB KJP sesuai dengan roadmap penelitian 3. Tersusunnya renstra penelitian, Buku Panduan Penelitian, kalender penelitian, Reviewer Internal, dan Tim/Pengelola Jurnal 4. Tersedianya formulir yang terkait dengan seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Program Studi 5. Dosen/peneliti 6. Mahasiswa
Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45 3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Checklist Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 7. Form Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian 8. Absensi Rapat 9. Formulir rekapitulasi pengelolaan penelitian 10. Formulir Rekapitulasi Pengelolaan Hasil Penelitian

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 78

Visi dan Misi	Visi Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan.
Definisi Istilah	1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian
Rasional	Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Institut, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dengan standar pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.
Pernyataan Isi Standar	1. IKB KJP harus menyediakan pendanaan penelitian (B) rata-rata

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 79

	dana penelitian dosen Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 setiap tahun per dosen. - IKB KJP wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya. - IKB KJP harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. - IKB KJP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. - IKB KJP wajib memberikan reward sebesar 10% dari total hibah yang diperoleh kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional. - IKB KJP wajib memberikan subsidi kepada dosen sebesar 50% dari biaya publikasi jurnal internasional scopus, jurnal nasional terakreditasi sinta 1 dan 2, buku ber-ISBN dan HaKI.
Strategi	- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah - Membangun sinergitas dengan stakeholder. - Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa
Indikator	- Setiap tahun dosen mendapatkan pendanaan penelitian dari PT dan pendanaan tahunan dari kemendikbud - Setiap semester terdapat publikasi penelitian dosen yang didanai oleh PT - Tersedianya SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian - Tersedianya pendanaan penelitian dari PT - Tersedianya laporan kegiatan workshop penelitian/publikasi
Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI PT	- Rektor - LPPM - LPM - Program Studi - Dosen/peneliti - Mahasiswa
Dokumen terkait	- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III pasal 45

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PN/02.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 80

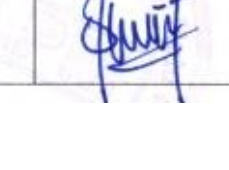
	3. Statuta IKB KJP 4. Renstra penelitian 5. Panduan penelitian 6. Pedoman pembiayaan penelitian 7. Checklist Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 8. Form Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian 9. Absensi Rapat 10. Formulir Rekapitulasi Pendanaan Penelitian
--	--

LEMBAR PENGESAHAN



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Wanto Sinaga, S.Kep., M.Kep	Ketua LPPM		07-11-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lestari Lorna Lolo, M.Kep	Wakil Rektor		14-11-2022
3. Penetapan	Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum., M.A	Rektor		05-12-2022
4. Pengendalian	Ns. Sugiyanto, SH., S.Kep., M.Kep.	Ketua LPM		06-12-2022

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 81

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan : 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. 2. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 82

	- Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. - Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Hasil pengabdian Masyarakat Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat: - Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misionya. - Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 57 menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan isi standar	- Dosen harus menghasilkan minimal 1 pengabdian masyarakat setiap semester dengan memilih minimal satu dari skema berikut: - penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; - pemanfaatan teknologi tepat guna; - bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau - bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar - Kaprodi dan LPPM memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengimplementasikan hasil

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-PM/03.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 83

	penelitian/pengembangan iptek guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dosen wajib menghasilkan produk minimal berupa jasa/metode/barang/paten/HAKI dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 4. Dosen wajib mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada jurnal nasional pengabdian masyarakat yang terakreditasi setiap tahun. 5. Dosen wajib mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui media massa online atau offline sekali dalam setahun. 6. Dosen wajib memasukkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> yang telah disahkan ke LPPM satu bulan setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai. 7. LPPM harus memastikan semua pengabdian masyarakat sesuai dengan panduan yang telah dibuat. 8. LPPM harus memastikan semua pengabdian masyarakat sesuai dengan road map pengabdian 9. Kaprodi dan dosen mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat kedalam pembelajaran pada periode semester selanjutnya.
Strategi	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari pihak institut. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. 4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat. 5. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil pengabdian masyarakat kedalam pembelajaran.
Indikator	Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat berupa: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat maupun yang secara alternatif yang dihadapi masyarakat 2. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh institusi 3. Pemanfaatan teknologi tepat guna 4. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR HASIL PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 84

	6. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan 7. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan road map.
Penanggung jawab	1. Rektor 2. LPPM 3. LPM 4. Dekan 5. Ketua program Studi 6. Dosen
Dokumen terkait	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 3. Pemandikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 4. Statuta IKB KJP 5. Renstra pengabdian masyarakat 6. Panduan pengabdian masyarakat 7. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.02
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 85

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. 2. Rencana Induk pengembangan Penelitian dan Pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.02
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 86

	5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 7. Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar isi pengabdian Masyarakat Tujuan Standar isi Pengabdian kepada masyarakat : 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 58 menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan isi standar	Dosen minimal sekali dalam setahun harus Menyusun Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi: 1. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.02
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 87

	2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
Strategi	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari pihak Institut. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. 4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat 5. Melakukan kegiatan fokus grup discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kampus 6. Melaksanakan kerja sama baik dengan perguruan tinggi lain, dan sekolah, pemerintahan, industry dan lembaga lain dalam melakukan kegiatan.
Indikator	Terlaksananya kegiatan berupa : a. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat maupun yang secara alternatif yang dihadapi masyarakat b. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh institut c. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan Pemanfaatan teknologi tepat guna d. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.02
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR ISI PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 88

	e. program kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
Penanggung jawab	1. Rektor 2. Wakil Rektor I bidang Akademik 3. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Dekan 5. Ketua program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 3. Pemandikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 4. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 5. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyaraat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 89

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. 2. Rencana Induk pengembangan Penelitian dan Pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 90

	5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas 7. Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 8. Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar proses pengabdian Masyarakat Tujuan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat : 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel Standar Proses Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 59 menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan isi standar	1. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan road map dan panduan yang ditetapkan LPPM merupakan hal yang wajib dilakukan oleh dosen minimal satu kali dalam setahun

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 91

	- dengan tetap memperhatikan ketentuan pernyataan isi standar no 1 diatas maka setiap dosen boleh memilih salah satu dari skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikut: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; - pemberdayaan masyarakat. - Setiap dosen pelaksana Pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IKB KJP - LPPM harus memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
Strategi	Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: - Membuat perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian masyarakat. - Membuat panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat - Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari pihak Institut. - Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. - Melakukan pelatihan/workshop pembuatan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat - Melaksanakan kerja sama baik dengan perguruan tinggi lain, dan sekolah, pemerintahan, industri dan lembaga lain dalam melakukan kegiatan.
Indikator	Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan road map dan panduan pengabdian kepada masyarakat.
Penanggung jawab	- Rektor - Wakil Rektor I bidang Akademik

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.03
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PROSES PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 92

	3. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Dekan 5. Ketua program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 3. Pemandikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 4. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 2019/2020 5. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 93

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. 2. Rencana Induk pengembangan Penelitian dan Pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 94

	5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Penilaian pengabdian Masyarakat Tujuan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel Standar penilaian Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 60 menetapkan standar penilaian pengabdian masyarakat.
Pernyataan isi standar	1. LPPM dalam rangka melakukan Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 2. LPPM wajib memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM berkewajiban memastikan kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat meningkat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 95

	d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. LPPM berkewajiban memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil.
Strategi	Untuk memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. membuat suatu instrumen penilaian 2. Menyelenggarakan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur ketercapaian standar penilaian proses pengabdian pada masyarakat.
Indikator	Terlaksananya kegiatan berupa : a. Adanya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat b. Sosialisasi dilaksanakan Ketika ada perubahan isi standar c. Ada dokumen kendali pengabdian kepada masyarakat d. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat di LPPM
Penanggung jawab	1. Rektor 2. Wakil Rektor I bidang Akademik 3. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Dekan 5. Ketua program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 3. Pemendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 4. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 5. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 96

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	a. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. b. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat c. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 97

	jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. e. Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. f. Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi g. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM h. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan timnya
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 98

	2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel Standar pelaksanaan Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 61 menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat.
Pernyataan isi standar	a. LPPM berkewajiban memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi b. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengambil topik keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing c. Ketua LPPM berkewajiban memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan berdasarkan: 1) Kualifikasi akademik 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat d. Ketua LPPM berkewajiban memastikan pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa
Strategi	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Membuat suatu panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Menyelenggarakan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan pelaksanaan 4. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah 5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur ketercapaian standar pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
Indikator	Terlaksananya kegiatan berupa:

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-PM/03.05
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 99

	a. Pelaksana PKM memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai road map PKM
Penanggung jawab	a. Rektor b. Wakil Rektor I bidang Akademik c. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) d. Dekan e. Ketua program Studi f. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 c. Pemendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi d. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 2019/2020 e. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 100

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 101

	pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel Standar sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 62 menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.
Pernyataan isi standar	a. Ketua LPPM berkewajiban menyiapkan desa binaan dan atau lokasi lain sebagai tempat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. b. Ketua LPPM berkewajiban menyiapkan, laboratorium, LCD Proyektor, Printer untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Ketua LPPM berkewajiban memastikan seluruh Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
Strategi	Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai standar yang ditentukan, maka dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Menyediakan ruangan bagi dosen untuk melakukan kegiatan simulasi pelatihan/workshop pengabdian kepada masyarakat yang nyaman 2. Tersedianya fasilitas pendukung keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berupa: 1) APAR min 1 buah per ruangan 2) Pendingin ruangan yang terjaga fungsinya 3) Jaringan internet 4) Perabot kerja berupa meja dan kursi kerja min kapasitas 6 orang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 102

Indikator	Terlaksananya kegiatan berupa: - Tersedianya desa binaan dan atau lokasi lain sebagai tempat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. - Tersedianya, laboratorium, LCD Proyektor, Printer untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat - Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Seluruh sarana dan prasarana tersedian dan memenuhi standar mutu, mendukung keselamatan kerja, kesehatan, menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pelaksana PKM
Penanggung jawab	- Rektor - Wakil Rektor II - Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Dekan - Ketua program Studi - Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 - Pemendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi - Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP - Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. - Hasil PkM - SOP Penjaminan Mutu PKM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.07
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 103

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	a. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. b. Rencana Induk pengembangan Penelitian dan Pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu panjang. c. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.07
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 104

	e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. f. Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. g. Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi h. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat i. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misinya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.07
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 105

	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 63 dan 64 menetapkan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat.
Pernyataan isi standar	a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat b. Ketua LPPM berkewajiban untuk: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; 8) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 10) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.07
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 106

	e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
Strategi	a. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Institusi. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. c. Memastikan tersedianya dana berkelanjutan sehingga dapat pengabdian kepada masyarakat. d. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan kerja sama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
Indikator	a. Institusi memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk Rektor. b. Tersedianya dokumen <i>job dimension</i> dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat c. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. d. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. e. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. f. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. g. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM. h. Terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.07
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 107

	i. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi. j. Adanya MoU/Kerja sama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. k. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. l. Adanya laporan tahunan/executive summary LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran m. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. n. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. o. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester
Penanggung jawab	a. Rektor b. Wakil Rektor I bidang Akademik c. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) d. Dekan e. Ketua program Studi f. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 c. Pemandikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi d. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 2019/2020 e. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. f. Hasil PkM g. SOP Penjaminan Mutu PKM

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.08
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 108

Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi : Visi IKB KJP adalah menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031. Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur; 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan local 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Definisi Istilah	1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat. 2. Rencana Induk pengembangan Penelitian dan Pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu ri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.08
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 109

	5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Panduan pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi semua petunjuk dan alur yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 7. Roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah suatu peta alur pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan arah pengabdian masyarakat untuk mencapai visi perguruan tinggi
Rasional	Amanat undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat tersebut dan merealisasikan visi misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya adalah Standar Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Tujuan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada dalam mencapai Visi dan Misionya. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Masyarakat disusun Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI bagian pasal 65 menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
Pernyataan isi standar	a. IKB KJP wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal jumlah pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen setiap tahun. b. IKB KJP harus melakukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.08
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 110

	dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 2 pengabdian setiap tahun. c. Rektor harus melakukan pengaturan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen setiap tahun. d. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; 4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; 5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; 6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Strategi	Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka IKB KJP melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: a. Menyusun perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut. b. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional. c. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Melakukan kerja sama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. e. Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala
Indikator	Terlaksananya kegiatan berupa: a. Tersedianya dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) LP2M yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Adanya kerja sama dengan institusi/ industri dalam hal pendanaan pengabdian kepada masyarakat c. Adanya hibah yang diterima oleh institusi melalui dosen dari DIKTI d. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- PM/03.08
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 111

	e. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.
Penanggung jawab	a. Rektor b. Wakil Rektor II c. Kepala Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) d. Dekan e. Ketua program Studi f. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen terkait	a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012 c. Pemandikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi d. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat IKB KJP 2019/2020 e. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. f. Hasil PkM g. SOP Penjaminan Mutu PKM

LEMBAR PENGESAHAN



INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA

DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Hendriawan Patadungan, SE.,MM.	Ketua Tim		07-11-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lestari Lorna Lolo, M.Kep	Wakil Rektor I		14-11-2022
3. Penetapan	Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum., M.A	Rektor		05-12-2022
4. Pengendalian	Ns. Sugiyanto, SH.,S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPM		06-12-2022

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 112

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilaireligi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengebangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Definisi Istilah	a. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Institut adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 113

	fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. c. Pimpinan adalah organ Institut yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan Institut. d. Presiden adalah organ Pimpinan IKB KJP yang menjadi representasi dari Institut Kesehatan dan Bisnis yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan IKB KJP. e. Ketua adalah organ Institut yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Institut lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan, melalui Presiden. f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Institut untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. g. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. h. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis Institut/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu. i. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 114

	jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Institut. j. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di IKB KJP. k. Tata Kelola Institut adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan serta pengendalian sebuah Institut. l. Penjaminan Mutu Institut adalah organ Institut yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IKB KJP. m. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. n. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. o. Fakultas adalah organ Institut yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. p. Program Studi adalah organ Institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. q. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 115

	berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. r. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institut. s. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Institut. t. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pimpinan agar dapat mencapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. u. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis. konseptual sesuai dengan kebutuhan.
Rationale	Sukses merupakan cita-cita atau sering disebut tujuan dari setiap organisasi yang sehat maupun ingin sehat. Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat yang dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang disebut sebagai pelanggan, dalam hal ini untuk Institut adalah mahasiswa serta pengguna lulusan dan stakeholders lainnya. Suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus. Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 116

	baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif. kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan, agar IKB KJP dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan: 1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan IKB KJP 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	a. Institut harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka pendek b. Tata kelola Institut harus diselenggarakan berdasarkan prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG) di semua fungsi tingkat unit

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 117

	kerja. c. Pemilihan Rektor harus memenuhi standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi integritas, komitmen, kepemimpinan, manajerial dan jiwa <i>entrepreneur</i>. d. Tata Kelola Institut harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. e. Institut harus memiliki Kepemimpinan Organisasi yang baik. f. Institut harus memiliki Kepemimpinan Operasional yang baik. g. Institut harus memiliki Kepemimpinan Publik yang baik. h. Institut harus memiliki sistem kegiatan diseminasi hasil kinerja IKB KJP sebagai akuntabilitas publik. i. Setiap Fakultas/Program Studi/Unit Kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh Rektor. j. Setiap Pimpinan Fakultas/Program Studi/Lembaga/Unit Kerja harus memonitor dan mengevaluasi kinerja program yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban setiap semester. k. Setiap kepanitiaan harus melaporkan laporan pertanggungjawaban paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai l. Institut memiliki sistem umpan balik. m. Institut memiliki upaya keberlanjutan.
Strategi	Tata kelola harus mencerminkan pelaksanaan Good University Governance (GUG) dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan Institut. Kepemimpinan harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Tata kelola merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Institut. Tata kelola yang baik jelas terlihat dari lima kriteria, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. Sistem tata kelola dapat berjalan secara efektif melalui

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 118

	mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengkomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam Institut. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan dari semua unit kerja. Sistem tata kelola (input, process, output dan outcome) serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata kelola (governance), kepemimpinan, dan sistem pengelolaan Institusi Perguruan Tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Statuta merupakan induk seluruh tata kelola Institut yang disusun oleh pimpinan bersama dengan yayasan dan stakeholder dan disahkan oleh Ketua Yayasan Kurnia Jaya Persada (KJP). Dalam penyusunan statuta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Statuta harus disusun selaras dengan visi misi serta cita-cita luhur para pendiri Institut, karena statuta digunakan sebagai pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Statuta harus disusun secara lengkap, komprehensif agar dapat menjadi arah penentu kebijakan. 3. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas IKB KJP seperti nama, lambang, alamat, bendera, motto, mars dan hymne Institut. 4. Statuta harus dapat ditinjau ulang berkenaan dengan perkembangan organisasi Institut.
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 119

	Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Institut harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Renstra harus selaras dengan visi misi Institut. 2. Renstra harus disusun berupa roadmap, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun . 3. Penyusunan Renstra harus dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja dan indikator kinerja dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional jika dimungkinkan. 4. Renstra harus merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan. 5. Renstra harus disusun dengan melibatkan semua unit kerja yang ada dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 6. Renstra harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan. 7. Penyusunan Renstra harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya. 8. Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra Institut. Tata kelola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita• citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan. Kepemimpinan Kepemimpinan yang baik mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 120

	menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi para anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi. Kepemimpinan Operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Institut. Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan Tinggi. Kepemimpinan Publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. UPJ menganut prinsip Good University Governance (GUG) dan SADAR (Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik dan Riset) dimana seluruh proses manajemen Institut dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. a. Kredibel IKB KJP merupakan sebuah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang memiliki 17 unit usaha yang bergerak di bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain kontraktor, pariwisata/rekreasi, trading, mekanikal & elektrikal dan pendidikan. Sektor pendidikan secara langsung dikelola oleh Kurnia Jaya Persada (KJP) selama kurang lebih 20 tahun. IKB KJP berdiri pada tahun 2006. Pimpinan Yayasan merupakan personal senior Pembangunan Jaya yang telah memiliki puluhan tahun pengalaman memimpin institusi pendidikan serta memiliki kredibilitas yang tinggi. b. Transparan Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam IKB KJP harus transparan, dalam arti memiliki kebijakan serta prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya. Semua peraturan, kebijakan dan
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 121

	prosedur disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar seluruhnya dapat memahami apa dan bagaimana proses terjadi di dalam Institut. c. Akuntabel Pertanggung jawaban merupakan hal penting bagi pelaksanaan kegiatan di IKB KJP. Struktur organisasi menjelaskan alur pertanggung jawaban yang ada di lingkungan IKB KJP. Pimpinan IKB KJP membagi wewenang pengelolaan kepada setiap unit kerja. Pertanggung jawaban di bidang keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja kepada Bagian Keuangan yang akan dilaporkan Pimpinan IKB KJP kepada Kurnia Jaya Persada (KJP). d. Bertanggung Jawab Seluruh personil dalam setiap unit kerja bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukannya. Setiap proses kerja berdasarkan prosedur yang disusun oleh pimpinan setiap unit kerja. Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas proses dan kegiatan yang berlangsung pada unitnya, bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan/kebijakan dan prosedur yang berlaku. e. Adil Seluruh sivitas akademika mendapatkan perlakuan yang setara tanpa melihat adanya perbedaan dalam hal apapun. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan diri baik secara akademik maupun non akademik, mendapatkan penghargaan sesuai dengan kompetensi dan hasil kerja. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengembangkan seluruh potensinya, dalam kegiatan pendidikan, akademik dan
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 122

	non akademik. Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek Good University Governance (GUG) merupakan salah satu tolak ukur utama bagi Perguruan Tinggi. Penerapan GUG secara kolektif di seluruh IKB KJP akan membentuk struktur kerja dan menciptakan keseimbangan dalam manajemen. Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Perguruan Tinggi. Pengelolaan IKB KJP dimulai dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. RIP yang merupakan dasar dari seluruh pengelolaan Institut, disusun oleh para pendiri dan Pimpinan Institut berdasarkan hasil analisa dan pengamatan terhadap dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia dan negara lainnya. RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Pimpinan Institut beserta seluruh Pimpinan Fakultas/Program Studi/Unit Kerja. Seluruhnya memberikan masukan, saran dan ide untuk pengembangan Institut dalam jangka menengah. Renstra dijabarkan kembali oleh setiap Fakultas/Program Studi/Unit Kerja dan bagian dalam bentuk Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap unit kerja menyusun Renop/RKAT beserta rencana anggaran yang akan disahkan pada kegiatan Rapat Kerja IKB KJP oleh Kurnia Jaya Persada . Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit dalam
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 123

	Rencana Operasional/RKA T dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan pengarahan/pengawasan dari Tim Mcnevin (Monitoring, Evaluasi Internal) yang ditunjuk oleh Pimpinan Institut. Tugas Tim Monevin adalah untuk memeriksa pelaksanaan program prioritas dari setiap unit kerja, memastikan anggaran keuangan digunakan sesuai dengan RKAT serta memeriksa keterlaksanaan program dan biaya. Pemeriksaan oleh Tim Mcnevin terbatas pada pelaksanaan rencana kerja, sedangkan materi kegiatan merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit dan pimpinannya. Dalam mefakukan kegiatan, di semua unit kerja terdapat standar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan. SOP disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengacu kepada format prosedur yang telah ditetapkan oleh LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Institut). Seluruh prosedur yang dibuat oleh unit kerja, disimpan, diawasi dan dikontrol pelaksanaannya oleh LPMI.
Indikator	- Adanya pedoman dan prosedur pemilihan Ketua yang disahkan dan dijalankan oleh Kurnia Jaya Persada . - Adanya dokumen berita Acara dan SK pengangkatan Ketua oleh Yayasan. - Adanya kegiatan pelantikan Ketua oleh Yayasan. - Setiap Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun. - Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan. - Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester. - Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil. - Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 124

	dan adil. i. Adanya sistem retensi, pengembangan, reward and punishment yang berlaku terhadap seluruh pegawai IKB KJP j. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Institut. n. Adanya struktur organisasi Institut yang mengakomodasi struktur organisasi: 1. Fakultas 2. Program Studi 3. Unit Kerja o. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP). p. Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan Institut/Fakultas/Program Studi/Unit Kerja q. Adanya dokumen SK Ketua tentang pengangkatan jabatan struktural: 1. Wakil rektor 1 2. Dekan 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Lembaga 5. Kepala Unit r. Adanya Laporan Perjalanan Dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan s. Melakukan survei kepuasan terhadap mahasiswa dan dosen sebagai sumber umpan balik dari mahasiswa dan dosen yang dilakukan setiap tahun t. Adanya kegiatan tracer study yang dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan setiap tahun u. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik Institut v. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.01
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 125

	mutu manajemen pengelolaan Institut
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan Fakultas 4. Kepala Program Studi 5. Ketua Lembaga 6. Kepala Unit Kerja
Dokumen Terkait	1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada 2020-2040. 4. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2025. 5. Rencana Operasional (Renop) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 126

Bagian	Isi
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreuneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilaireligi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengebangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Definisi Istilah	a. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Pimpinan adalah organ Institusi yang dipilih oleh badan pemilihan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 127

	untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga. c. Presiden adalah organ pimpinan IKB KJP yang menjadi representasi dari KJP yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan IKB KJP. d. Ketua adalah organ Institusi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Institusi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden. e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Institusi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. f. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. g. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Prodi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Institusi. h. Tata Kelola adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian sebuah Institusi. i. Nilai-nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha Kurnia Jaya Persada yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi. j. Nilai Dasar adalah nilai-nilai yang memiliki sifat tetap dan tidak dapat berubah yang menjadi pegangan dalam melakukan
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 128

	tindakan/perbuatan. k. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan dari universiats, tujuan-tujuan Institusi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. l. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan Institusi dalam usahanya mewujudkan Visi. m. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Institusi di masa yang akan datang. n. Kode Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik o. Penjaminan Mutu Institusi adalah organ Institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IKB KJP. p. Fakultas adalah organ Institusi yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. q. Program Studi adalah organ Institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. r. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. s. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institusi. t. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik pendidikan
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 129

	serta untuk proses pendidikan di Institusi.
Rationale	Nilai-nilai atau values merupakan sebuah tuntunan atau pedoman yang mendasari sebuah organisasi untuk berpikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Sebagai bagian dari PT Pembangunan Jaya, maka Institusi Pembangunan Jaya memiliki nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya. Nilai-nilai dasar ini yang menjadi dasar dalam seluruh penyusunan visi, misi, tujuan serta kode etik Institusi. Nilai-nilai ini pula yang nantinya akan menjadi faktor penentu bagaimana Institusi secara kolektif memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas untuk membuat keputusan perilaku dan tindakan dalam berorganisasi. Tujuan Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik: Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyusunan, pelaksanaan dan pencapaian Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik dalam penyelenggaraan Institusi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban IKB KJP kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	- Nilai-nilai Institusi harus merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan menjadi jati diri warga kampus. - Nilai-nilai Institusi harus disosialisasikan kepada warga kampus dan pemangku kepentingan. - Visi harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan dari Institusi. - Visi Misi seharusnya dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan. - Misi Institusi harus merupakan penjabaran pencapaian Visi Institusi. - Tujuan Institusi harus merupakan capaian dari Misi Institusi. - Institusi harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan Kode Etik Akademik. - Semua sivitas akademika harus memahami tentang Etika, Etika

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 130

	Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi.
Strategi	Institusi Pembangunan Jaya merupakan bagian dari PT Pembangunan Jaya yang telah berdiri selama lebih dari 50 tahun. PT Pembangunan Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memiliki usaha yang bergerak di bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, kontraktor, pariwisata/rekreasi, trading, mekanikal & elektrikal dan pendidikan PT Pembangunan Jaya memiliki nilai-nilai yang telah dipegang selama lebih dari 50 tahun dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha sehingga menjadi perusahaan yang terpercaya. Nilai-nilai itulah yang diturunkan kepada seluruh unit usaha dan yayasan yang bernaung di bawahnya. Termasuk di dalamnya adalah Institusi Pembangunan Jaya. Nilai-nilai Jaya dijadikan panutan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan Institusi. Nilai-nilai Jaya tersebut adalah: - Integritas : bersikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral. - Keadilan : bertindak adil dan bermartabat. - Komitmen: dapat diandalkan dan bertanggung jawab, teguh dalam memenuhi tugas dan tujuan. - Disiplin : teguh dan taat terhadap tujuan, strategi dan kebijakan. - Motivasi : dorongan yang timbul untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh minat dan kesungguhan akan pekerjaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Agar Standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik dapat dicapai maka Institusi perlu untuk melakukan beberapa usaha antara lain dan tidak terbatas pada: - Memasukkan Nilai-nilai Jaya dalam kriteria dalam proses rekrutmen/seleksi, dalam penilaian kinerja dan dalam proses pembelajaran; - Melakukan sosialisasi Nilai-nilai Jaya, Visi, Misi, dan Kode Etik pada setiap kesempatan baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal melalui beberapa kegiatan maupun media elektronik;

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 131

	c. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan Visi, Misi Institusi; d. Membentuk Komite Etik Institusi yang bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksana dan pengawasan Kode Etik di lingkungan Institusi. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta melalui mekanisme yang akuntabel. Visi dan misi Institusi dijadikan rambu-rambu, panduan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. Agar standar Visi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan visi Institusi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Sejarah berdirinya IKB KJP (tertuang dalam buku wisuda). - Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita pendiri Institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus. - Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh Pimpinan Institusi dan Yayasan. - Visi harus mendapatkan masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> terkait, antara lain akademisi, industri/pengguna lulusan dan masyarakat. - Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan serta kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan. - Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 132

	h. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan. Agar standar misi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan misi Institusi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahunan. - Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Institusi, dirumuskan bersama oleh Pimpinan Institusi sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja. - Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. - Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan Institusi. - Misi harus menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja lainnya. - Misi harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap sesuai visi. - Misi harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengembangan kegiatan semua unit kerja yang terlibat. Dalam penyusunan tujuan Institusi, perlu pula diperhatikan hal-hal berikut ini, agar tujuan yang dirumuskan sesuai dengan standar yang diinginkan: - Tujuan harus disusun selaras dengan Visi dan Misi Institusi. - Tujuan harus merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. - Tujuan harus disusun secara komprehensif sehingga Institusi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya - Tujuan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh sivitas akademik Institusi dan pemangku
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 133

	kepentingan.
Indikator	a. Adanya sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui presentasi, video animasi, mars dan hymne Institusi serta bentuk lain yang dipandang perlu. b. Kegiatan sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada pemangku kepentingan dilakukan dalam kegiatan Parents Day, Program Orientasi Mahasiswa (PRIMA), Dies Natalis dan Wisuda c. Adanya sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada sivitas akademika dalam bentuk Buku Kode Tata Laku bagi mahasiswa dan pegawai d. Adanya rumusan Visi Institusi yang logis, terukur dan memiliki kurun waktu. e. Visi Institusi ditetapkan dengan SK Yayasan. f. Visi diturunkan dalam visi Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja. g. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi Misi Institusi, Fakultas dan Program Studi h. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Visi Misi antara lain: PT Pembangunan Jaya, asosiasi profesi, asosiasi Program Studi, orang tua mahasiswa dan alumni. i. Adanya rumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan j. Fakultas/Program Studi/Unit Kerja menyusun Visi Misi sesuai dengan Visi dan Misi Institusi k. Adanya rumusan tujuan yang merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan l. Fakultas/Program Studi/Unit Kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan Institusi m. Adanya dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua. n. Adanya Komite Etik yang berfungsi sebagai pelaksana Kode Etik di lingkungan kampus UPJ. o. Adanya pedoman-pedoman etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika. p. Adanya sosialisasi mengenai Kode Etik kepada seluruh sivitas

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.02
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR NILAI DASAR VISI MISI	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 134

	akademika q. Adanya sanksi bagi pelanggar Kode Etik..
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Ketua Yayasan Pendidikan Jaya 2. Rektor 3. Senat Akademik 4. Wakil Rektor Bidang Akademik 5. Wakil Ketua Bidang Operasional 6. Komite Etik 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan 9. Mahasiswa
Dokumen Terkait	1. Nilai -nilai Jaya dan Kode Etik Kurnia Jaya. 2. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Rencana induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2045. 4. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2025. 5. Buku Kode Tata Laku Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Buku Kode Tata Laku Mahasiswa.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.03
		Tgl Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 135

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjungi tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan.
Definisi Istilah	a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.03
		Tgl Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 136

	c. Nilai-nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi. d. Institusi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. e. Program Studi adalah organ Institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. g. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institusi. h. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti.
Rationale	Salah satu misi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada adalah "Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global". Untuk mencapai misi tersebut, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada memiliki Standar Mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu berdayasaing global. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.03
		Tgl Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 137

	untuk kepentingan bangsa
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	a. Institusi menetapkan Kebijakan Kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan, dan <i>tracer study</i>. b. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. c. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta bimbingan kewirausahaan. d. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan. e. Program Studi harus memiliki program Pembimbingan Akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa. f. Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik setiap tahun g. Institusi harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi terhadap pelayanan akademik dan non akademik setiap akhir semester. h. LPM menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan i. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEP minimal 400 pada saat kelulusan.
Strategi	a. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.03
		Tgl Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 138

	b. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Program Studi menyusun Sasaran Mutu Kemahasiswaan c. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya. e. Diadakannya program konseling untuk kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti rencana pindah program studi, masalah-masalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, dan lainnya yang dipandang perlu untuk dilakukan konseling. f. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan program studi, seperti peninjauan/revisi kurikulum, pengembangan bahan pembelajaran maupun pengembangan Program Studi dalam rapat koordinasi program studi dengan mahasiswa. g. Melibatkan mahasiswa dalam program evaluasi untuk mendapatkan penilaian serta masukan/saran dari mahasiswa untuk pengembangan Institusi. Evaluasi yang dapat melibatkan mahasiswa antara lain dengan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Survei Kepuasan Mahasiswa atas Layanan dan Sarana Prasarana Institusi.
Indikator	a. Tersedianya kebijakan kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan, tracer study. b. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait pengembangan softskills c. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait minat dan bakat d. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait karir dan bimbingan kewirausahaan e. Adanya laporan Pembimbing Akademik (PA) yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa. f. Adanya laporan program konseling untuk mahasiswa yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.03
		Tgl Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 139

	diperuntukkan dalam kasus-kasus tertentu. g. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan tracer study lulusan setiap tahun h. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembangan Program Studi. i. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) yang diisi oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. j. Adanya evaluasi/survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. k. Adanya sertifikat TOEP dengan nilai 400.
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3. LPM 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa.
Dokumen Terkait	1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2045. 6. Statuta Institusi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- T/04.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 140

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreuneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilaireligi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengebangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Definisi Istilah	a. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metode, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 141

	b. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa c. Kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau d. tujuan yang mereka ingin capai.
Rationale	Keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi pencapaian sasaran. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada harus memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi sebagai lembaga nirlaba. Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada seharusnya mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan program dan kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka memanfaatkan dan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 142

	meningkatkan kepakaran dosen dan mahasiswa serta sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Kerjasama yang baik tentunya bertujuan untuk saling menguntungkan dalam rangka mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi yang dikelola. Cakupan kerjasama pun dapat bermacam-macam baik kerjasama dalam bidang akademik, penelitian maupun dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama, perlu disusun standar mutu kerjasama yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	- Harus menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. - Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan daya saing lulusan, mahasiswa dan dosen. - Kerjasama yang dilaksanakan harus dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi serta kegiatan pengembangan institusi lainnya. - Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi. - Kerjasama yang dilaksanakan harus memiliki jangka waktu dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. - Kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai lembaga atau badan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta untuk memperluas jaringan kemitraan baik dalam maupun luar negeri.
Strategi	- Mendorong program studi/dosen membuat program penelitian bersama dengan program studi lain - Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dalam pelaksanaan kuliah kerja magang - Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi ternama baik PT didalam negeri maupun PT luar negeri

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.04
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 143

	d. Melakukan program pertukaran mahasiswa dan dosen. e. Meningkatkan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi bersama dengan dosen PT ternama. f. Melaksanakan studi banding
Indikator	a. Adanya dokumen MOU dengan pihak lain berkenaan dengan kerjasama b. Adanya dokumentasi/kerjasama dengan pihak lain yang relevandengan Program Studi c. Adanya kegiatan penelitian antara dosen dengan PT lain hasil kerjasama d. Terlaksananya kuliah yang dilakukan oleh dosen tamu
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	a. Rektor b. Wakil Rektor I dan II c. Dekan Fakultas d. Program Studi e. LPPM f. Dosen g. Mahasiswa
Dokumen Terkait	a. Surat Perjanjian Kerjasama b. Prosedur pelaksanaan kerjasama c. Prosedur penelitian bersama d. Prosedur mendatangkan dosen tamu e. Prosedur kuliah umum oleh dosen tamu

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 144

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembangaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan.
Definisi Istilah	a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Prodi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Institusi. b. Bagian Keuangan adalah organ Institusi dan unit pelaksana

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 145

	administrasi yang membantu Pimpinan Institusi di bidang keuangan. c. Institusi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. d. Fakultas adalah organ Institusi yang merupakan himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. e. Program Studi adalah organ Institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. g. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institusi. h. Akuntabilitas adalah pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggungjawab secara internal, melainkan juga bertanggungjawab kepada publik maupun <i>stakeholder</i>. i. Efisien dan Efektif adalah penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik.
Rationale	Dalam penyelenggaraan kegiatan di Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan Pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 146

	menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Sebagaimana dinyatakan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus dinyatakan bahwa biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan ketentuan mengenai Standar Keuangan.
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	- Adanya Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Institusi (rencana, pelaksanaan dan pengawasan). - Adanya pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Institusi. - Adanya Sistem Informasi Keuangan. - Adanya Sistem Pencairan Anggaran (SPA) dan pelaporan. - Pelaksanaan rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.
Strategi	Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan <i>Good University Governance</i> (GUG) dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 147

	melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Institusi. Seluruh penggunaan dana dipertanggung jawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).. Berdasarkan visi dan misi STIKes KJP, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana Strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setelah RKAT disusun oleh seluruh Fakultas/Program Studi/Unit Kerja, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan RKAT perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dari Yayasan Pendidikan Jaya, kontribusi dari Pembangunan Jaya <i>Group</i>, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya. Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi RKAT perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis. Menciptakan sumber
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 148

	pemasukan baru untuk Institusi tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Menciptakan sumber pemasukan baru untuk Institusi tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga Pimpinan Institusi dapat memantau kesesuaiannya di setiap rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu. Hal ini memungkinkan Pimpinan Institusi untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya. Untuk memastikan bahwa keuangan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Telah Mencapai Standar yang ditetapkan, maka Institusi melalui Bagian Keuangan dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: - Membuat perencanaan, berupa rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang keuangan - Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.05
		Tanggal	25 Februari 2021
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 149

	dana yang ada. c. Pimpinan Institusi melalui Tim Audit Internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. d. Dalam rangka pemenuhan Standar Keuangan, diperlukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dana Institusi e. Mendukung dalam hal keuangan untuk Mencapai tujuan instusi Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran yaitu: 1. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Membuat pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan.
Indikator	a. Adanya Bagian Keuangan yang memiliki wewenang dan tanggung awab dalam pengelolaan keuangan Institusi (rencana, pelaksanaan dan pengawasan). b. Adanya pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Institusi. c. Adanya Sistem Informasi Keuangan. d. Adanya Sistem Pencairan Anggaran (SPA) dan pelaporan
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Keuangan
Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Pengembangan 2021-2031 2. Statuta Institut Kesehatan & Bisnis Kurnia Jaya Persada 3. Panduan Pengelolaan Keuangan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 150

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreuneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilaireligi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengebangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan.
Definisi Istilah	a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dn sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan IKB-KJP . b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- T/04.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 151

	utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan IKB-KJP yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan IKB-KJP yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Allyiah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian i. Tenaga Kependidikan di IKB-KJP terdiri atas Karyawan yang diangkat oleh Yayasan. j. IKB-KJP dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Kontrak.
Rationale	Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. IKB KJP sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan IKB-KJP harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- T/04.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal
			152

	karena itu, agar mutu sumber daya manusia di IKB KJP, dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.
Pernyataan Isi Standar	a. IKB-KJP wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) sanksi dan pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan. b. Upaya pengembangan dosen harus jelas. Terencana, berkesinambungan dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). c. IKB-KJP memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.. d. IKB-KJP mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa e. IKB-KJP menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. f. Pimpinan IKB-KJP menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada g. Pimpinan IKB-KJP harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1 : 30 untuk non-eksakta dan 1 : 20 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan. h. Pimpinan IKB-KJP wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa per dosen. i. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks persemester untuk setiap dosen. j. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa. k. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. l. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 153

	dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional m. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal dua kali satu tahun di level nasional dan atau internasional. n. IKB-KJP harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah o. IKB-KJP harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 atau yang mempunyai kompetensi di bidangnya p. IKB-KJP memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan q. IKB-KJP melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia r. IKB-KJP memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
Strategi	a. IKB-KJP mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi b. IKB-KJP mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan c. IKB-KJP mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan seolah tinggidan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.
Indikator	1. Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi 2. Terhadap DTPS dengan pendidikan S3 3. Terhadap DTPS dengan jabatan akademik LK, Lektor, dan AA 4. Terhadap DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional 5. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa 6. SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD- T/04.06
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 154

	Penelitian, PkM, dan tugas tambahan). - Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional - Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten - Terdapat laporan kehadiran dosen (DTPS) - Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi - Terdapat laporan kehadiran Tenaga Kependidikan - Skor TOEFL dosen minimal 450 - Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer - Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten - Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya - Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	- Rektor - Wakil Rektor I - Wakil Rektor II - Ketua Program Studi
Dokumen Terkait	- Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan bidang SDM) - Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi - Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi - Rencana Strategis IKB-KJP pada aspek SDM - Kode Etik Dosen - Kode Etik Tenaga Kependidikan

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 155

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2031.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatkan jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Definisi Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 156

	b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi. d. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. e. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. f. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. g. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga yang memberikan akreditasi bertaraf dan diakui secara Internasional. h. Institusi adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. i. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Institusi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. j. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. k. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 157

	jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Institusi. l. Presiden adalah organ Pimpinan IKB KJP yang menjadi representasi dari KJP yang bertugas untuk melaksanakan tugas Yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan IKB KJP. m. Ketua adalah organ Institusi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Institusi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan, melalui Presiden. n. Penjaminan Mutu Institusi adalah organ Institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IKB KJP.15. o. Audit Internal adalah tindakan untuk meyakinkan dan konsultasi kepada auditee agar dapat meningkatkan nilai/va/ue, untuk meningkatkan standar dan pada akhirnya melakukan continuous improvement. p. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. q. Auditee adalah seseorang yang diperiksa atau diaudit oleh auditor. r. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. s. Fakultas adalah organ Institusi yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. t. Program Studi adalah organ Institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 158

	u. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. v. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institusi.
Rationale	Perguruan Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari para penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Pimpinan IKB KJP telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Mutu pendidikan merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (<i>learning outcome</i>) yang telah ditetapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi di dalam Rencana Strategis (Renstra). Penjaminan Mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsisten sesuai dengan Visi dan Misi Institusi. Dalam Penjaminan Mutu Institusi terkandung proses penetapan dan pemenuhan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Tujuan Standar Penjaminan Mutu: a. Sebagai acuan utama tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Institusi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 159

	b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban IKB KJP kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	a. Institusi memiliki dokumen Kebijakan Mutu sebagai pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Institusi b. Institusi memiliki dokumen Manual Mutu sebagai dasar penyusunan Standar Penjaminan Mutu. c. Institusi memiliki dokumen Standar Mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan Institusi d. Institusi harus memiliki sistem untuk pelaksanaan/pencapaian Standar Penjaminan Mutu. e. Institusi harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu f. Institusi harus melakukan pengendalian Standar Penjaminan Mutu. g. Institusi harus melakukan peningkatan Standar Penjaminan Mutu. h. Institusi dan Program Studi harus terakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) i. LPM melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan mutu institusi
Strategi	Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional. Untuk melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh kegiatan Institusi perlu dibentuk suatu lembaga yang menangani Penjaminan Mutu. Untuk itu IKB KJP membentuk Lembaga

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 160

	Penjaminan Mutu Institusi (LPMI) yang bertanggung jawab melaksanakan proses penjaminan mutu Institusi secara keseluruhan. Untuk dapat melaksanakan Penjaminan Mutu Institusi yang baik, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: - Menyusun/menetapkan Standar Penjaminan Mutu yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat. - Menyusun/menetapkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institusi sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Permenristekdikti. - Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara periodik untuk setiap Program Studi dan Unit Kerja. - Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan. - Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga Institusi memiliki standar yang lebih baik dari standar sebelumnya.
Indikator	- Adanya dokumen Kebijakan Mutu Institusi. - Adanya dokumen manual mutu Institusi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu. - Dokumen manual mutu terdiri dari: - Manual Penetapan Standar

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 161

	2. Manual Pelaksanaan Standar 3. Manual Monitoring dan Evaluasi Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar d. Adanya dokumen Standar Nasional DIKTI yang terdiri dari: 1. Standar Pendidikan (8 standar) 2. Standar Penelitian (8 standar) 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar) e. Adanya dokumen Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Institusi, terdiri dari: 1. Standar Tata Kelola (8 standar) 2. Standar Mahasiswa (4 standar) 3. Standar lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Institusi f. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu. g. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan Pimpinan. h. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Institusi (LPMI) yang bertanggung jawab atas tercapainya Standar Penjaminan Mutu. i. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan. j. SOP disusun oleh setiap Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. k. SOP diperiksa oleh LPM. l. Seluruh dokumen asli SOP disimpan dan dikendalikan oleh LPM. m. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap tercapainya standar minimal 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja. n. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap tercapainya standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja. o. Terlaksananya kegiatan audit internal minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk setiap unit kerja dan program studi.
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.07
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi	01
		Tanggal Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 162

	p. Terlaksananya kegiatan audit eksternal untuk Bagian Keuangan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. q. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindakan perbaikan, seperti audit internal r. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi demi tercapainya standar. s. Adanya revisi Standar Penjaminan Mutu berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal. t. Institusi terakreditasi Nasional oleh BAN-PT dengan peringkat: 1. Minimal B untuk Institusi 2. Minimal B untuk Program Studi u. Institusi melakukan akreditasi Internasional setelah mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi dari BAN-PT/LAM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional yang dituju
Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan
Dokumen Terkait	1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2. Statuta Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2045. 4. Rencana Strategis (Renstra) Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2025.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 162

BAGIAN	ISI
Visi, Misi dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada	Visi: “Menjadi perguruan tinggi Swasta yang unggul dan berdayasaing global dalam bidang kesehatan dan bisnis, dengan mengunjung tinggi nilai-nilai religi dan kearifan lokal, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026.” Misi: 1. Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdayasaing global; 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang professional dan berjiwa enterpreneur, 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dalam bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilaireligi dan kearifan lokal 4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pengebangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dan bisnis; 5. Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pemanfaatan lulusan. Tujuan: 1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan ekseptabilitas tinggi di landasi spirit religi; 2. Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Meningkatnya jejaring kemitraan kerjasama dan pendayagunaan lulusan
Definisi Istilah	a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 163

	b. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik. c. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. d. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. e. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS. f. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. g. Institusi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. h. Fakultas adalah organ Institusi yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. i. Program Studi adalah organ Institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 164

	berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. k. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institusi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Institusi.
Pernyataan Isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	a. Institusi harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu IKB KJP. b. Institusi harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan. c. Institusi harus menjamin keberlangsungan suasana akademik yang bebas dari perundungan, dan atau kekerasan seksual. d. Institusi merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan perundungan dan atau Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi e. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa. f. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa. g. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah h. Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
1. Strategi	Suasana akademik yang kondusif akan terciptanya dari Proses Pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "feeling at home". Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium,

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 165

	perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen PT dan sivitas akademika secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran. Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak terwujud (intangible). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko• kurikuler dan ekstra-kurikuler, dan lain-lain. Upaya mewujudkan budaya akademik di Institusi adalah melalui kegiatan membaca, meneliti dan menulis. Kegiatan ini akan membentuk perilaku skolar bagi dosen maupun mahasiswa. Fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan berbagai buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya akan memberikan motivasi dan gairah yang tinggi untuk memperoleh nilai tambah dari aspek kognitif. Laboratorium, studio dan/atau bengkel kerja akan memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik (ski//), serta untuk melakukan berbagai penelitian maupun eksperimen dalam kerangka pengembangan ilmu. Kegiatan menulis hasil penelitian yang kemudian disosialisasikan ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll) atau diterbitkan dalam jurnal
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 166

	ilmiah merupakan salah satu standar budaya akademik yang harus dipenuhi oleh sivitas akademika (dosen maupun mahasiswa). Kiranya, dengan mudah disadari bahwa Institusi berperan dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut. IKB KJP, telah memadukan budaya organisasi dan nilai-nilai individu serta melengkapinya dengan Kode Tata Laku (KTL) yang dapat digunakan baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Selain mensosialisasikan dan menerapkan KTL untuk membangun budaya pembelajaran yang kondusif, tentunya IKB KJP harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif, seperti: - Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi, seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. - Laboratorim/bengkel/studio yang memungkinkan psikomotorik serta untuk melakukan penelitian pengembangan ilmu yang diberikan di kelas. - Pengembangan ataupun praktek aspek dalam menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik. - Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi. Peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen - Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen untuk dapat bekerja mempersiapkan materi perkuliahan maupun untuk melakukan pembimbingan akademik/tugas akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif - Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk
--	---

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 167

	digunakan dalam kegiatan-kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan. g. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Selain sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Institusi dan program studi perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa, seperti kegiatan: a. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta. b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim. Peningkatan suasana akademik terjadi akibat dari tindakan/pengelolaan pembinaan yang direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan, dijamin dan didorong Perguruan Tinggi untuk membuat proses pembelajaran di Institusi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Seberapa jauh suasana akademik sudah berhasil mencapai tingkat
--	--

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 168

	kualitas yang diidealkan dapat diukur dengan diwujudkannya budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik serta perundungan dan bebas dari kekerasan akademika. Salah satu strategi untuk mewujudkan suasana akademik adalah terjadinya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, yang dapat terwujud dalam: 1. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar. 2. Merancang bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif menggunakan standar tertentu. 3. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Institusi, baik yang bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa. 4. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik di kelas maupun laboratorium/bengkel/studio. 5. Melibatkan mahasiswa sebagai asisten dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membantu membuat analisa. 6. Membuat pedoman/peraturan tentang pencegahan dan penanganan perundungan dan atau kekerasan seksual serta disosialisasikan kepada seluruh warga kampus.
2. Indikator	a. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif. b. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai. c. Adanya perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 169

	dapat diakses di luar jam perkuliahan. d. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. e. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas. f. Adanya kelas, aula, concourse serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa g. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. h. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi. i. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian Dosen. j. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. k. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding. l. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. m. Adanya pedoman/peraturan tentang pencegahan dan penanganan perundungan dan atau kekerasan seksual dalam lingkup IKB-KJP
3. Obyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. LPM 4. LPPM 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan 9. Mahasiswa
4. Dokumen Terkait	1. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO	Kode/No	03/LPM/KJP/STD-T/04.08
		Tanggal Terbit	25 Februari 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Tgl Revisi	07 November 2022
		Halaman	Hal 170

	Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7. Permendikbud RI No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tahun 2020-2045. 9. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
--	--



IKB-KJP
Bermutu, Berkarakter & Berwawasan Global